

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK  
KEPADA TERGUGAT  
Nomor. 44/Pdt.G/2022/PN Rno**

Pada hari **SELASA** tanggal **20 JUNI 2023** saya Gifari Syaban Fadhil, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 44/Pdt.G/2022/PN Rno.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

Nama : **SERLI NAOMI MANAFE**  
Pekerjaan : **Mengurus Rumah Tangga**  
Alamat : **semula di Keaoen, Desa Keaoen, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao dan keberadaan Tergugat saat ini TIDAK DI KETAHUI tempat tinggalnya..**  
Sebagai : **TERGUGAT ;**

tentang putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Rno tanggal 20 JUNI 2023 antara:

**SEPRI AMALO.....SEBAGAI PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

**SERLI NAOMI MANAFE..... SEBAGAI TERGUGAT;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 21 November 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5314-KW-17062016-0001, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - Ergy Amalo, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Rote pada tanggal 25 Februari 2007;
  - Raldy Amalo, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 2 Desember 2009; dan
  - Mutiara Amalo, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 7 Maret 2013; Merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - Ergy Amalo, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Rote pada tanggal 25 Februari 2007;
  - Raldy Amalo, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 2 Desember 2009; dan
  - Mutiara Amalo, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 7 Maret 2013; berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.950.000 (Tiga Juta Sembilan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express ((mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Jurusita Pengganti,  
  
Gifari Syaban Fadhil, S.H